

**PEMBERIAN IMBALAN PADA KELOMPOK TADARUS UNTUK  
PEMBACAAN AL-QUR'AN MENURUT KONSEP 'IJÂRAH 'ALA AMÂL.  
(Studi Kasus Kelompok Tadarus Ashabul Kahfi Kemukiman Suaq  
Kecamatan Samadua)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**Muhammad Abrar**

**NIM. 170102123**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1444 H/2022 M**

**PENETAPAN UPAH PADA KELOMPOK TADARUS UNTUK  
SAMADIAH AL-QUR'AN MENURUT KONSEP 'IJÁRAH 'ALA AMÁL.  
(Studi Kasus Kelompok Tadarus Ashabul Kahfi Kemukiman Suaq  
Kecamatan Samadua)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)  
Dalam ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

**Muhammad Abrar**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM : 170102123


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag**  
NIP.19705152007011038



**Riadhus Sholihin, MH**  
NIP.199311012019031014

**PEMBERIAN IMBALAN PADA KELOMPOK TADARUS  
UNTUK PEMBACAAN AL-QUR'AN MENURUT KONSEP 'IJĀRAH  
'ĀLA AMĀL.**

**(Studi Kasus Kelompok Tadarus Ashabul Kahfi Kemukiman Suaq  
Kecamatan Samadua)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu/ 16 November 2022

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

**Dr. Muhammad Yusuf S. Ag., MA.**  
NIP. 197005152007011038

**SEKRETARIS**

**Riadhus Sholihin, MH.**  
NIP. 199311012019031014

**PENGUJI I**

**Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197102022001121002

**PENGUJI II**

**Muhammad Iqbal, M.M.**  
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**D. Umaruzzaman, M.Sh.**  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7552966, Fax.0651-7552966

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Abrar  
 NIM : 170102123  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberiksan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 November 2022

Yang menerangkan



*Muhammad Abrar*

Muhammad Abrar

## ABSTRAK

Nama/Nim : Muhammad Abrar /170102123  
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
 Judul Skripsi : Pemberian Imbalan Pada Kelompok Tadarus untuk  
 Pembacaan Al-Qur'an Menurut Konsep *ijârah 'ala amâl*  
 (Studi Kasus Kelompok Tadarus Ashabul Kahfi Kemukiman  
 Suaq Kecamatan Samadua)  
 Tanggal Munaqasyah : 16 November 2022  
 Tebal Skripsi : 63 Halaman  
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf S. Ag., MA  
 Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H  
 Kata Kunci : *Ijarah 'ala amal*, Ahlul Bait, Kelompok Tadarus.

Ijarah dalam perbuatan ibadah seperti shalat, puasa, haji, dan membaca Al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang mengharamkan secara mutlak, dan ada yang membolehkan apabila butuh. Ijarah dalam pembacaan al-qur'an dalam hal ini beberapa ulama tidak membolehkan karena dinilai sebagai ibadah mahdhah. Berkaitan dengan itu masyarakat di kemukiman Suaq kecamatan Samadua ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal pihak ahlul bait pada malam ketujuh akan mengundang kelompok Tadarus untuk membacakan al-Qur'an di rumah duka dan ahlul bait serta memberikan imbalan kepada kelompok tadarus. Dalam hal ini penulis meneliti proses pemberian imbalan oleh pihak Ahlul Bait kepada kelompok tadarus yang bertujuan untuk menentukan bentuk imbalan yang diberikan menurut konsep *Ijarah 'ala amal* dengan mengetahui kesepakatan penetapan Imbalan terhadap kelompok tadarus yang dilakukan oleh para pihak ahlul bait di kemukiman Suaq dan konsekuensi yang ditimbulkan dari kesepakatan penetapan imbalan yang dilakukan oleh Ahlul Bait kepada kelompok tadarus di kemukiman Suaq serta tinjauan akad *ijârah 'ala al-amâl* terhadap imbalan yang diberikan kepada kelompok Tadarus di kemukiman Suaq. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menguraikan kondisi dan situasi yang terjadi. Hasil penelitian yang telah penulis lakukan yaitu bahwa Penetapan imbalan pada kelompok tadarus untuk pembacaan al-Qur'an tidak ada patokan secara lisan dan tulisan. Tapi Standar imbalan yang diberikan berdasarkan kebiasaan masyarakat dan tergantung kepada kemampuan orang rumah dan itu merupakan tradisi yang sudah melekat dan telah lama ada di kecamatan Samadua. Pemberian imbalan tersebut tidak ada bentuk perjanjian secara langsung melainkan mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah berlaku dalam masyarakat yang dilakukan atas dasar rasa saling tolong menolong, Sebab kedua belah pihak saling terbantu. Proses pemberian imbalan telah memenuhi syarat dan rukun ijarah dan penetapan imbalan yang diberikan berdasarkan *ajrul mitsli*. Karena dalam penerapannya penentuan jumlah imbalan yang harus diberikan sesuai dengan kebiasaan sebagai acuan dalam pemberian imbalan kepada kelompok tadarus.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pada Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Pemberian imbalan Kepada Kelompok Tadarus untuk Pembacaan Al-Qur’an Menurut Konsep *ijârah ‘ala amâl* (Studi Kasus Kelompok Tadarus Ashabul Kahfi Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua)”**.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah(Almarhum) dan Ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Arifin Abdullah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
4. Bapak Dr. Faisal, S.TH, MA., selaku Penasehat Akademik

5. Bapak Dr. Muhammad Yusuf S. Ag., MA selaku Pembimbing Pertama
6. Bapak Riadhus Sholihin, M.H., selaku Pembimbing Kedua
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017 dan 2018.


Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh

2022

Penulis

Muhammad Abrar



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	



13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وِ ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

#### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:


رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2 Daftar Anggota Kelompok Ashabul Kahfi.....40

Tabel 1 Daftar 5 jadwal terakhir pengajian kelompok Ashabul Kahfi.....41



**DAFTAR LAMPIRAN**


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Wawancara.....	
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	
Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan Penelitian.....	



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b></b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA: KONSEP IJÂRAH ‘ALA AL-‘AMÂL .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i> .....	18
1. Pengertian <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i> .....	18
2. Dasar Hukum <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i> .....	21
a. Dasar hukum Menurut al-qur’an .....	21
b. Dasar hukum Menurut Hadis .....	22
c. Dasar hukum Menurut Ijma’ Ulama .....	24
d. Fatwa DNS-MUI .....	24
B. Rukun dan Syarat <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i> .....	25
1. Rukun <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i> .....	25
2. Syarat <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i> .....	27
3. Rukun dan Syarat <i>Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl</i> .....	25
C. Pendapat Ulama Mengenai Upah dalam Ibadah .....	30
D. Penetapan Nilai Upah Menurut Fuqaha .....	34
<b>BAB TIGA: UPAH PADA KELOMPOK TADARUS AL-QUR’AN DI KECAMATAN SAMADUA.....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Kelompok Ashabul Kahfi Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua .....	39

B. Kesepakatan Penetapan Upah Tadarus Yang Dilakukan Oleh Para Pihak di Kecamatan Samadua .....	42
C. Konsekuensi Yang Terjadi Pada Kesepakatan Imbalan Yang Dilakukan Oleh Ahl Al-Bait Kepada Kelompok Tadarus Di Kecamatan Samadua .....	45
D. Tinjauan Akad Ijârah ‘Ala Al-Amâl Terhadap Imbalan Tadarus Pada Rumah Orang Meninggal .....	46
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>58</b>



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berbagai aktivitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada yang berdagang, berkebun, beternak, dan bekerja di instansi pemerintah, swasta, dan lain-lain. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan setiap individu serta pengaruh lingkungan di sekitarnya, Setiap orang harus mampu mencukupi kebutuhannya dengan menggunakan berbagai potensi yang dimilikinya. Untuk itu dibutuhkan kemampuan baik berupa *soft skill*, *skill*, dan tenaga. Dengan kemampuan tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan produk ataupun jasa yang dapat dikomersilkan sehingga menghasilkan benefit berupa imbalan dalam bentuk uang atau materi lainnya. Semua pekerjaan yang dilakukan akan digaji atau diupah sesuai dengan kesepakatan kerja.

Syariat telah menetapkan ketentuan yang spesifik dan jelas tentang pekerjaan dan pendapatan yang dihasilkan dari profesi yang dilakukan. Ketentuan dalam syariat tersebut harus diaplikasikan sesuai dengan penalaran yang telah dilakukan fuqaha dalam bentuk konsep fiqh muamalah. Ketentuan dalam fiqh muamalah yang menetapkan tentang legalitas profesi dan penghasilannya diformat dalam *ijarah 'ala al-'amal*.

*Ijarah 'ala al-amâl* ini secara konseptual merupakan bentuk pengakuan terhadap penggunaan tenaga dan jasa sebagai suatu profesi yang memiliki penghasilan, *Upah* merupakan salah satu sumber pendapatan utama pekerja yang diberikan oleh majikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. *Upah* dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibayar berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja atau yang memberikan manfaat.<sup>1</sup> *Ujrah* yang diperoleh dapat berupa uang atau barang yang dapat dimanfaatkan, yang diberikan seseorang atau suatu lembaga

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (terj. Zainal Arifin), cet 2, (Jakarta: Gema Insane Pres, 1997), hlm 39



atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang telah dilakukan.

Dalam konteks fiqh muamalah, secara spesifik pembahasan tentang pemberian upah yang di muat dalam konsep *Ijârah ‘Ala Al-Amâl* menegaskan bahwa pemberian upah harus diberikan secara layak dan dengan waktu yang tepat sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan pada saat akad, bila pemberian upah dilakukan tidak sesuai yang telah di sepakati atau tidak layak maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan zalim.

Menurut Ulama Syafi’iyah *Ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan tertentu disyaratkan telah baligh dan berakal.<sup>2</sup> Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa *ijârah ‘ala al-amâl* adalah Transaksi terhadap suatu manfaat atas jasa dengan imbalan.<sup>3</sup> Ulama Mazhab Malikiyah mengatakan, selain *al-ijarah* dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata *al-kira’*, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah *al-ijarah* mereka berpendapat adalah suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dari *al-adami* (manusia).<sup>4</sup> Hanabilah menyatakan bahwa *ijârah* adalah akad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut syara’ dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *iwadah*.<sup>5</sup> Dan menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>6</sup> Para ulama fiqh berpendapat bahwa *ijârah ‘ala al-amâl* dianggap juga sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia untuk dipekerjakan lalu mengupahnya.

---

<sup>2</sup> Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darul Fikri, 1978), hlm. 20.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 417

<sup>6</sup> Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah...*, hlm.278

Dalam konsep *ijârah 'ala al-amâl*, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah diberikan oleh pekerja, Dalam menetapkan upah seorang majikan tidak dibenarkan bertindak zalim atau tidak adil terhadap pekerja dengan menghilangkan hak-hak yang seharusnya dirasakan oleh pekerja.

Para Ulama menyimpulkan bahwa pekerjaan yang boleh atasnya mengambil upah adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang halal dan pekerjaan itu bersifat jelas seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu dan lainnya,. Pengupahannya ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji atau mengupah seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit, kedua bentuk pengupahan ini dihukumi oleh para ulama adalah *mubah* (boleh)<sup>7</sup>.

Dalam Al-Qur'an, Besar minimal upah memang tidak disebutkan atau ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah mewajibkan kepada seseorang untuk membayar upah kepada pihak yang telah dipekerjakan. Sedangkan besaran upah dalam islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima upah dengan prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah. Perkiraan besarnya upah diukur berdasarkan kadar jasa yang diberikan tenaga kerja.<sup>8</sup> Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan hadis yang di wujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan,

---

<sup>7</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet 9, (Jakarta Rajawali Pers, 2014), hlm.119

<sup>8</sup> Nono Hartono, *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pemenuhan Upah Layak Tenaga Kerja Industri Batik*, (Cirebon: STEI Al-Ishlah) hlm. 238-239.

dan kebajikan.<sup>9</sup> Besarnya upah harus seimbang dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. Pengupahan juga harus memenuhi prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah yang didasari dengan sikap sukarela dan sama-sama menguntungkan antara pengusaha dan pekerja.

Menurut Imam Syaibani bekerja yang tujuannya untuk mendapatkan uang haruslah ditempuh dengan cara yang halal, kerja sebagai unsur produksi didasari konsep *istikhlaf*, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhannya, Artinya segala bentuk pekerjaan yang bersifat halal boleh baginya mengambil upah atas pekerjaan tersebut, para ulama juga memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah dari aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan baik. Ulama sepakat bahwa Seluruh pekerjaan yang halal dibolehkan mengambil upah, Akan tetapi Para ulama berbeda sudut pandang dalam upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah.

Upah dalam perbuatan ibadah seperti shalat, puasa, haji, dan membaca Al-Qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan ibadah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut.<sup>10</sup> Menurut mazhab hanbali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan azan, mengajarkan Al-Qur'an, fiqh, hadits adalah tidak boleh, diharamkannya untuk mengambil upah tersebut, Namun boleh mengambil upah tersebut jika termasuk masalah.<sup>11</sup> Mazhab maliki, Syafi'i dan ibnu hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Pemikiran Keislaman*, cet. Ke-4(Bandung: Mizan,1996), hlm 191

<sup>10</sup> Abdur Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalah...*,hlm. 280

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.118-120

mengajarkan Alqur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.<sup>12</sup>

Sebagai ilustrasi sering dijumpai di beberapa daerah di Indonesia apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggal wafat meminta kepada para santri atau tetangga untuk membacakan al-qur'an dirumah atau dimakam pada malam ketiga, malam ketujuh dan malam keempat puluh. Setelah selesai membaca al-qur'an dan zikir-zikir tertentu pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah atas jasanya tersebut.

Berkaitan hal ini masyarakat di kecamatan Samadua tepatnya di kemukiman Suaq ketika ada salah satu yang meninggal, Ahlul Bait biasanya akan mengadakan tahlilan, dzikir bersama yang dipercayai bahwa dzikir yang dilantunkan akan mengalir pahalanya kepada orang yang meninggal tersebut, di Aceh tahlilan dikenal juga dengan nama *samadiah*. *Samadiah* adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga gampong (desa) yang berlangsung selama tiga hari ataupun tujuh hari dari sejak hari pertama mayit dikuburkan. Pada malam pertama dan kedua kegiatan dimulai selesai shalat maghrib yang dilakukan di meunasah atau masjid dan pada malam ketiga sampai ketujuh *samadiah* dilakukan setelah shalat isya<sup>13</sup>, demikian pula dengan pembacaan Al-qur'an, pihak Ahlul Bait yang berada pada lingkup kecamatan Samadua akan mengundang para santri, para qari untuk bersama-sama melantunkan ayat suci al-qur'an dengan cara bergiliran dan disertai dzikir bersama yang diharapkan agar pahala pembacaan al-qur'an tersebut mengalir pahalanya kepada salah satu anggota keluarga yang meninggal dan dihapuskan segala dosa yang pernah beliau perbuat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 282

<sup>13</sup> Rusdi sufi dkk, *sejarah dan adat istiadat masyarakat Alas di Aceh Tenggara*, (provinsi aceh: badan arsip dan perpustakaan, 2008), hlm. 107

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad sebagai ketua kelompok tadarus al-qur'an Ashabul Kahfi Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua pada tanggal 11 Desember 2021.

Kelompok tadarus dibentuk oleh beberapa qari yang mahir membaca al-qur'an dan memiliki bacaan serta irama yang baik dan bertujuan agar dapat bersama-sama mengulang kaji, menambah wawasan ilmu tajwid dan variasi irama dengan diadakan jadwal tadarus bersama di musholla gampong Kajhu kecamatan Samadua<sup>15</sup>.

Kegiatan tadarus al-qur'an ini dilaksanakan setiap malam tujuh, sepuluh dan malam empat puluh. Pihak Ahlul Bait yang menginginkan adanya tadarus al-qur'an dirumah duka akan memberikan undangan kepada ketua atau salah satu anggota tadarus dan menyampaikan kepada anggota lainnya untuk dapat memenuhi undangan Ahlul Bait. Pada beberapa undangan dari pihak Ahlul Bait juga ada menanyakan mengenai jumlah anggota yang diundang, durasi pengajian tadarus, konsumsi yang di sediakan oleh Ahlul Bait, dan terkait biaya pengajian.

Tadarus al-qur'an di mulai setelah pembacaan tahlilan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Samadua, sekitar jam setengah sepuluh sampai dengan selesai sesuai permintaan tuan rumah, di awali dengan bacaan doa sebelum membaca al-qur'an yang dibawakan oleh salah satu anggota Tadarus dan ditutup dengan shalawat dan dzikir setelah pembacaan al-qur'an , setelah itu Ahlul Bait mempersilakan para anggota tadarus untuk menyantap hidangan yang sudah disuguhkan, selanjutnya para anggota meminta izin untuk meninggalkan Rumah duka sembari bersalaman dengan ahlul bait, salah satu perwakilan Ahlul Bait menyediakan amplop dan diserahkan kepada setiap anggota tadarus. Penyerahan amplop tersebut merupakan suatu imbalan kepada anggota tadarus karena telah bersedia membacakan Al-Qur'an , hal ini menunjukkan adanya pembayaran jasa antara pihak Ahlul Bait dengan pihak kelompok tadarus karena adanya suatu pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok tadarus yaitu dengan membacakan al-Qur'an dan adanya imbalan atas

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Firman sebagai anggota kelompok tadarus *samadiah* Al-Qur'an di Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua pada tanggal 03 Desember 2021 melalui via Telepon.

pembacaan Al-qur'an tersebut, walaupun sebagian masyarakat kecamatan Samadua beranggapan bahwa ujah yang diberikan kepada para santri dan qari yang membaca al-qur'an adalah bentuk dari sedekah. Tetapi, Beberapa pendapat ulama yang telah penulis paparkan melarang mengambil imbalan atas jasa dari pekerjaan ibadah.

Dilihat dari kesenjangan antara pendapat ulama mengenai upah dalam pembacaan al-qur'an dengan tradisi *samadiyah al-qur'an* pada masyarakat kemukiman Suaq kecamatan Samadua yang telah dipaparkan, penetapan upah dalam *tadarus samadiyah al-qur'an* merupakan topik yang menarik untuk penulis teliti lebih dalam. Karena, pada dasarnya upah dalam ibadah adalah masalah yang sering dipermasalahkan kebolehnya oleh para ulama. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul **“PEMBERIAN IMBALAN PADA KELOMPOK TADARUS UNTUK PEMBACAAN AL-QUR'AN MENURUT KONSEP ‘IJÂRAH ‘ALA AMÂL. (Studi Kasus Kelompok Tadarus Ashabul Kahfi Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin penulis teliti. Adapun permasalahan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kesepakatan imbalan tadarus yang dilakukan oleh para pihak di kemukiman Suaq?
2. Bagaimana konsekuensi dari kesepakatan yang dilakukan oleh Ahlul Bait kepada kelompok tadarus di kemukiman Suaq?
3. Bagaimana tinjauan akad *ijârah ‘ala al-amâl* terhadap Imbalan kepada kelompok Tadarus di kemukiman Suaq?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini penulis lakukan untuk memperoleh informasi secara ilmiah dengan memenuhi standar objektif dan valid serta penyusunan secara sistematis untuk tujuan yang telah didesain dan diformat sebagai berikut yaitu :

1. Untuk mengetahui tentang kesepakatan upah pada tadarus yang dilakukan oleh para pihak di kecamatan Samadua
2. Untuk mengetahui mengenai konsekuensi dari pembayaran upah yang dilakukan oleh Ahlul Bait kepada kelompok Tadarus di kecamatan Samadua
3. Untuk mengetahui tinjauan akad *ijarah ala-amal* terhadap kinerja dan upah kepada kelompok tadarus di kecamatan Samadua.

### D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam skripsi ini penulis paparkan berupa rangkaian kata dan frasa dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis memahami substansi dari rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk judul sehingga dengan penjelasan istilah ini penulis dapat memahami variabel penelitian dengan jelas dan juga fokus. Penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari:

#### 1. Pemberian

Menurut KBBI Pemberian adalah sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi)<sup>16</sup>. Pemberian yang di maksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang diberikan kepada kelompok tadarus dari pihak ahlul bait.

#### 2. Imbalan

Menurut KBBI Imbalan adalah balasan atas tindakan yang di-lakukan<sup>17</sup> yang diberikan oleh Ahlul Bait kepada kelompok tadarus atas pembacaan Al-qur'an.

---

<sup>16</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penetapan> di akses pada 26 juni 2021

<sup>17</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upah> di akses pada 25 juni 2021

### 3. Kelompok tadarus

Kelompok tadarus adalah sekumpulan beberapa para santri atau qari yang mahir membaca al-qur'an dan memiliki bacaan serta irama yang baik membacakan al-qur'an dengan bersama-sama secara bergiliran pada malam *samadiyah* ketiga, ketujuh, dan empat puluh .

### 4. Akad ijârah 'ala al-amâl

*Ijarah* adalah suatu kegiatan berupa transaksi sewa-menyewa barang atau jasa yang dilakukan oleh dua pihak dalam jangka waktu tertentu dan diikuti dengan pembayaran.<sup>18</sup> Transaksi sewa-menyewa barang disebut sebagai *ijarah ala al-manfaah*, sedangkan transaksi sewa-menyewa jasa untuk melakukan suatu pekerjaan inilah yang disebut dengan *ijarah ala al-'amal*

## E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang penetapan upah banyak ditemukan dalam bentuk buku, jurnal, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya. Tetapi belum ada kajian dan penelitian khusus mengenai penetapan upah dalam tadarus al-qur'an yang menitik beratkan pada tanggapan dan respon mengenai hak dan kewajiban antara Ahlul Bait dan kelompok tadarus sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghindari duplikasi dan menunjukkan orisinalitas penelitian, serta menunjukkan letak perbedaannya dengan penelitian ini.

Skripsi yang ditulis Binti masitoh, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung yaitu *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama (studi di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)*.<sup>19</sup>Binti

---

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet.ke-5. hlm. 245.

<sup>19</sup> Skripsi Binti masitoh *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama (studi di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah* ( Lampung: Fakultas Syariah Universitas Negeri raden Intan Lampung,2019).



Masitoh menyimpulkan bahwasannya praktik upah tokoh agama yang terjadi di desa Sripindowo berdasarkan unsur kerelaan dan unsur suka sama suka dari kedua belah pihak sebab kedua belah pihak merasa saling terbantu. Tugas tokoh agama (kaum desa/mudin) di desa Sripindowo adalah memimpin kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat antara lain seperti memimpin yasinan dan doa, pengurusan jenazah. Atas peran tersebut warga masyarakat secara sukarela memberi imbalan berupa senilai 2 kg setiap Kepala Keluarga pada setiap tahunnya saat panen. Imbalan atas peran-peran keagamaan tokoh agama (kaum desa/mudin) masyarakat menyebutnya sebagai upah, padahal menurut kajian penulis tidak dapat dikatakan upah karena tidak memenuhi unsur upah (jenis pekerjaan tidak terukur). Oleh karenanya lebih tepat disebut dengan imbalan/ucapan terima kasih masyarakat kepada Tokoh agama dan dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan masyarakat merasa terbantu dalam pengurusan jenazah dan dalam acara rutin yasinan malam jum'at.

Skripsi yang ditulis oleh Sherli Andini, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung yaitu *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi di Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan)*<sup>20</sup>, Sherli Andini menyimpulkan . Praktik upah dalam proses pemakaman jenazah yang dilakukan masyarakat Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan merupakan sebuah tradisi upah mengupah yang telah menjadi kebiasaan dan turun temurun ,tiap kali ada keluarga yang ditinggal keluarganya meninggal dunia, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati bersama. Pada pembayaran upah meski tidak begitu besar,

---

<sup>20</sup> Skripsi Sherli Andini *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi di Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan)* (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Negeri raden Intan, 2019)

namun dirasa telah pantas dengan kebiasaan yang ada, dan diantara kedua belah pihak baik pihak yang memberi upah ataupun yang menerima upah tidak merasa dirugikan. Dalam praktik tersebut akad yang dilakukan atas rasa suka sama suka, karena pada dasarnya kegiatan tersebut meski dilakukan dengan adanya upah namun terdapat unsur saling tolong menolong di dalamnya.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Afif Hasyim mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul *Ujrah dalam prosesi khataman Al-Qur'an di Rumah Duka Pada Masyarakat Kabupaten Soppeng*<sup>21</sup>. Penulis menyimpulkan bahwa Kegiatan Al-Qur'an dilakukan melalui kelompok Mahaban yang membaca Al-Qur'an, dengan tujuan mengirimkan doa atas permintaan almarhum atau mereka yang berkomitmen pada perayaan tersebut. 1 juz per anggota. Kemudian mereka membaca setiap juz yang dibagikan. Selain itu, salah satunya menggunakan microphone speaker yang dibawa langsung oleh anggota marhaban sendiri. Acara tersebut biasanya berlangsung dari hari ke 7.40 hingga hari ke 100 dan memakan waktu yang cukup lama. Waktu penggunaan tipikal adalah 30 menit, atau bahkan hingga satu jam. Pada saat yang sama, jika penanggung jawab menggunakan speaker telah mematikan bacaan, semua anggota juga harus mematikan atau menyelesaikan bacaan, meskipun mereka belum selesai membaca dalam 1 juz. Membaca dapat dilakukan di lain waktu karena harus melanjutkan ke kegiatan berikutnya.

Adapun perilaku kelompok marhaban dan *Ahlul Bait* telah mengikuti kaidah hukum islam dalam pelaksanaan kegiatan *khataman al-quran*, salah satunya dengan tidak memberikan upah kepada kelompok marhaban begitupun dengan kelompok marhaban tidak meminta upah atas doa yang mereka bacakan.

---

<sup>21</sup> Skripsi Muhammad Afif Hasyim *Ujrah dalam prosesi khataman Al-Qur'an di Rumah Duka Pada Masyarakat Kabupaten Soppeng* (Parepare : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri(IAIN), 2019).

Adapun tanda terima kasih dari keluarga *mayit* diberikan kepada kelompok marhaban bukan termasuk upah sebab tujuan diberikannya hanya sebagai ucapan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk datang mendoakan si mayit. Jumlah yang diberi pun bukan dari permintaan kelompok marhaban melainkan keikhlasan dari keluarga yang punya hajatan. Hal ini dilakukan karena adat yang masih kental di kalangan masyarakat tersebut.

Tujuan dibentuknya kelompok marhaban ini untuk menambah ilmu agar syiar semakin luas, dan yang terpenting untuk menjaga keharmonisan agama Islam. Dan mengenai hadits yang mengharamkan menerima upah yaitu hanya berlaku bagi orang yang dengan sengaja meminta upah atautkah dia membacakan Al-quran hanya karena ingin dibayar atau diberi upah bukan semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah.

Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Ulum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan judul *Studi Analisis terhadap Pemberian Upah Adzan, Iqomah dan Imam Shalat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Masjid Agung Serang)*<sup>22</sup>. Miftahul Ulum Menyimpulkan bahwa pengupahan terhadap adzan, iqomah, dan Imam shalat di Masjid Agung sudah menjadi tradisi di masyarakat yang berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong. Sistem Pembayaran upah di masjid Agung Serang Banten yaitu untuk seorang Imam perbulan dengan upah Rp. 1.500.000, *Muadzin* perbulan dengan upah Rp. 1.200.000 dan seorang khutbah Rp.400.000 per setiap khutbah.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan

---

<sup>22</sup> Skripsi Miftahul Ulum, *Studi Analisis terhadap Pemberian Upah Adzan, Iqomah dan Imam Shalat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Masjid Agung Serang)*. (Banten: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2020).

untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan penelitian sosiologis (*empiris*). Dengan pendekatan ini, penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan Ketua Kelompok tadarus dan *Ahlul Bait* yang pernah mengadakan *samadiyah* al-qur'an di kecamatan Samadua kabupaten Aceh selatan.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang telah didapat<sup>23</sup>. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam bentuk deskriptif dengan memaparkan fakta dan realitas dengan meneliti dan memahami kondisi dari berbagai fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat.

Pada dasarnya fenomena yang terjadi pada malam *samadiyah al-qur'an* di kecamatan Samadua menuntut gambaran dan jawaban yang bersifat deskriptif analisis. Hal tersebut dapat terpenuhi dengan menguraikan kondisi dan situasi, serta jawaban yang berkaitan dengan persoalan pada fenomena tersebut secara tertulis. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa jenis penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, seperti informan atau responden, dokumen, catatan benda dan

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta: Rhieka Cipta, 2010) hlm. 3.

suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam penulisan skripsi ini diperoleh dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dengan penelitian lapangan yakni langsung pada objek yang akan diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari membaca literatur-literatur yang bersumber dari penelitian kepustakaan, berupa bahan-bahan bacaan yang telah diolah dan dapat digunakan untuk mendukung data primer. Penulis menggunakan metode penelitian lapangan.

a. Sumber Data Primer

Data primer dapat penulis kumpulkan dengan melakukan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak Ahlul Bait dan ketua ataupun anggota dari kelompok tadarus Ashabul kahfi yang berada di Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh selatan guna mendapatkan data dan informasi yang terpercaya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah tersedia<sup>24</sup> melalui membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan, baik itu berupa dokumen-dokumen maupun karya ilmiah. Untuk mendapatkan data sekunder ini, penulis akan mengumpulkan dan mengkaji buku-buku, jurnal, kitab, skripsi, dan data-data dalam bentuk kepustakaan lainnya yang relevan dengan penetapan upah pada pekerjaan Ibadah.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 68.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan Observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

##### a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengamati suatu peristiwa yang menjadi objek penelitian, baik itu dengan memakai panca indera maupun alat elektronik.<sup>25</sup> Observasi yang penulis lakukan dengan cara mengamati objek penelitian berupa kejadian ataupun proses ujah yang dilakukan Ahlul Bait kepada kelompok tadarus di kecamatan Samadua.

##### b) Wawancara(*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berdialog atau Tanya jawab, baik itu melalui tatap muka langsung maupun melalui telepon.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan atau subjek yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun informan yang akan diwawancarai terdiri dari dua pihak yaitu Anggota dari kelompok tadarus Ashabul kahfi dan pihak Ahlul Bait yang berada di kecamatan Samadua Kabupaten Aceh selatan

##### c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang

---

<sup>25</sup>Wayan Suwendra, editor I.B. Arya Lawas Manuaba, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bandung: CV Nilachakra, 2018), hlm. 62.

<sup>26</sup>Mardaani, *Praktisi Penelitian Kualitatif Teori Dan Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 50.

diteliti.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan menganalisis data-data yang telah didokumentasikan dalam bentuk gambar atau foto, rekaman dan catatan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah semua data terkumpul peneliti dapat melakukan proses analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan pengumpulan data.

#### 6. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan al-qur'an dan terjemahannya, hadis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi 2019. Berdasarkan pedoman-pedoman tersebut, peneliti berusaha menyusun hasil penelitian yang diperoleh menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis dan mudah untuk dipahami para pembaca.

---

<sup>27</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69

## G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun atas empat bab yang dibahas secara sistematis dan saling berkaitan antara bab. Masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab, yaitu :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab dua merupakan landasan teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisi tentang pengertian dan dasar hukum *ijara 'ala al-amal*, rukun dan syarat upah menurut pendapat fuqaha, pendapat ulama mazhab tentang pengupahan dalam Pekerjaan Ibadah.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian data yang mencakup gambaran umum kecamatan Samadua pembahasan mengenai jawaban-jawaban atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, dan yang terakhir peneliti akan mengungkap ada atau tidaknya penyimpangan antara realita yang terjadi di kecamatan Singkohor dengan nilai-nilai dalam Syariah Islam.

Bab empat merupakan penutup (bab terakhir) yang akan diisi dengan kesimpulan dari pembahasan yang sudah dipaparkan, dan saran-saran dari penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan dan dianggap penting untuk penyempurnaan penelitian ini.



## BAB DUA KONSEP IJÂRAH ‘ALA AMÂL

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah ‘ala Amal

#### 1. Pengertian Ijârah ‘ala Amâl

Ijarah diambil dari kata *al-ajru*(upah) yang berarti al-iwadh(ganti/kompensasi)<sup>28</sup>. Menurut pengertian syara' ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik dalam istilah syariah ijarah adalah sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah<sup>29</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ijarah diartikan sebagai perjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan sewa menyewa.<sup>30</sup>

Secara terminologi ijarah dapat diartikan dengan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan penggantiannya.<sup>31</sup> Menurut syara' ijarah adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu. Ijarah bisa juga didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan, dan bersifat mubah dengan kompensasi yang diketahui<sup>32</sup>.

Dalam pembahasan ini ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijarah* termasuk salah satu kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam fiqh muamalah istilah yang dipakai untuk pekerja *mu'ajir*, penyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan disebut *ma'jur* dan

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006), jilid 4, hlm. 203

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 203-204.

<sup>30</sup> Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Pustaka Phoenix,2007), hlm.342

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*,(ter. Kamaludin A, Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm 15

<sup>32</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Ter Muhammad Afifi Abdul Hafiz, dkk) jilid 2, (Jakarta Timur: Almahira,2010) hlm. 37

imbalan atas penggunaan disebut *ujrah*.<sup>33</sup> Adapun para ulama fiqh mendefinisikan *ijarah* antara lain:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan akad *ijarah* yakni Akad terhadap manfaat dengan imbalan. Definisi yang dikemukakan oleh ulama hanafiyah masih bersifat umum, mereka hanya memfokuskan pada pemanfaatan suatu benda yang diberikan imbalan kepada pemilik objek manfaat tersebut.
- b. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa *ijarah* adalah kepemilikan manfaat terhadap sesuatu yang dibolehkan terhadap waktu tertentu dengan adanya imbalan”.
- c. Ulama Syafi’iyah menyebutkan bahwa akad *ijarah* adalah akad terhadap suatu manfaat yang dikehendaki tertentu di bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu”.
- d. Menurut sayyid sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian<sup>34</sup>.

Menurut fatwa DSN-MUI, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna(manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah dan sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri<sup>35</sup>. Artinya akad *ijarah* tidak memindahkan hak milik dari suatu benda atau jasa tetapi hanya hak guna/pakai yang berpindah yang dikompensasikan melalui materi yang disepakati.

Dalam berbagai literatur fiqh baik dalam kitab fiqh klasik maupun fiqh kontemporer, diskursus tentang *ijarah* ini telah mendapat perhatian yang luas di kalangan ulama. Dalam konsep fiqh muamalah Pembahasan mengenai *ijarah* dibagi menjadi dua kategori yaitu *ijarah ala amal* dan *ijarah ala manfaah*.

<sup>33</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1994), hlm.92.

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah, jilid IV*,(terj.Hasanuddin,dkk),(Jakarta:PENA,2006) hlm. 38.

<sup>35</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

*Ijarah ala manfaah* adalah pengambilan manfaat dari suatu benda dengan imbalan tertentu, dalam pengambilan manfaat tersebut bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan Perkataan lain dalam praktik sewa menyewa suatu barang, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barangnya semula. Sebagai Imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran/biaya sewa. Sedangkan *Ijarah ala amal*, yaitu akad ijarah terhadap suatu pekerjaan tertentu, seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, mengupah seseorang untuk menjahit pakaian, mengupah seseorang untuk memperbaiki sepatu dan sebagainya berupa pekerjaan-pekerjaan yang boleh mengupah orang untuk melakukannya.<sup>36</sup>

Menurut Nasrun Haroen, *ijârah 'ala al-Amâl* tersebut merupakan suatu akad pemanfaatan tenaga dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijârah 'ala al-Amâl* menurut ulama fiqh harus tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan hal ini penting dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekuensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak<sup>37</sup> *Ijarah ala amal* terbagi dua yaitu :

- a. *Ijarah khusus*, yaitu ijarah yang dilakukan oleh pekerja. Hukum mengatakan bahwa seorang pria yang bekerja tidak dapat bekerja kecuali orang yang membayarnya. Contoh: A mempekerjakan B, selama B bekerja di tempat A dan ada perjanjian, maka selama pekerjaan B belum selesai, B tidak dapat menerima pekerjaan orang lain, artinya ijarah khusus ini mengikat seseorang dan tidak dapat dalam jangka waktu tertentu.Menerima pekerjaan lain

---

<sup>36</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus:Dar al-Fajr al-Mua'sshim,2005), hlm. 83.

<sup>37</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), hlm. 236.

dalam jangka waktu tersebut. telah ditentukan oleh kedua belah pihak

- b. *Ijarah musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain. Contohnya : A dan 6 orang saudaranya menerima pekerjaan dari B, untuk menggali sumur, maka selama A dan 6 saudaranya bekerja di tempat B ada orang lain menyuruh A untuk membenarkan TV nya yang rusak, maka A boleh menerima pekerjaannya tersebut.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijârah ‘ala Amâl .

Ijarah yang ditawarkan dalam bentuk sewa atau upah yang disyariatkan oleh Islam yang berdasarkan hukum syara' yang mengikuti al-Quran, hadis Nabi dan ketetapan Ijma' Ulama, mengikut hukum asal Jumhur Ulama adalah boleh. Asas hukum Ijarah adalah seperti berikut:

### a. Dasar hukum Menurut al-qur'an

Qur'an Surah at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya :”Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.<sup>39</sup>

Maksud dari ayat tersebut menurut tafsir Ibnu Katsir adalah apabila orang tua sepakat menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, maka tidak ada dosa untuk hal itu dan si ayah menyusukan anaknya kepada

<sup>38</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta : Gramedia, 2013), h.874

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2006.

wanita lain dengan memberikan upah secara layak atas penyusuan yang telah dilakukan.<sup>40</sup>

Qur'an Surah al-Qhasas ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.<sup>41</sup>

Menurut tafsir Ibnu Katsir ayat diatas menceritakan tentang perempuan yang mendatangi Nabi Musa alaihissalam lalu ia berkata ”Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami” Maka tatkala Musa mendatangi ayahnya dari perempuan itu (Nabi Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Nabi Syu'aib berkata,”Janganlah Kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Salah seorang wanita itu berkata,”Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja(pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>42</sup>

#### b. Dasar Hukum Menurut Hadis

Hadis dari riwayat ibnu majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ

<sup>40</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2011), hlm. 47.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>42</sup> M.Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid.8, cet.III, (Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2011), hlm. 139.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ  
وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (روه ابن حجة)

Artinya: 'Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."<sup>43</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ  
جَلَبْتُ أَنَا وَمُخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَرًّا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ  
مَنْ هَجَرَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَنَا سَرَائِلَ وَعِنْدَنَا وَزَّانٌ يَرُنُّ  
بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا وَزَّانُ زِنْ وَأَرْجِحْ (روه ابن حجة) ۞

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad serta Muhammad bin Isma'il mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Simak bin Harb dari Suwaid bin Qais ia berkata, "Aku dan Makhrafah 'Abdi membawa pakaian dari Hajar, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang menemui kami dan menawar celana panjang, sementara di sisi kami ada seorang tukang timbang*

<sup>43</sup> Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Dar al-Fikr) hlm. 380.

yang biasa menimbang untuk mendapat upah. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Wahai tukang timbang, timbang dan tentukanlah berapa beratnya."<sup>44</sup>

Hadis di atas memberikan penjelasan bahwasanya jika pekerjaan sudah selesai dikerjakan hendaknya segera dibayarkan upahnya, tanpa harus menunda-nunda. Karena biasanya para pekerja ingin langsung menikmati hasil jerih payahnya setelah menyelesaikan kewajibannya. Hadis ini menurut jumbuh berkualitas sahih.<sup>45</sup>

c. Dasar Hukum Menurut *Ijma'* ulama

Umat Islam pada masa sahabat telah menetapkan *ijma'* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerja itu menjadi baik dan halal. Para Ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijmak ini. Sebagai mana diungkapkan Sayyid Sabiq : Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak sanggup (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma'* para Ulama ini, karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>46</sup>

d. Fatwa DSN-MUI

Upah mengupah dalam Islam diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan Ijarah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang:

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang seringkali memerlukan manfaat suatu barang seringkali memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna

<sup>44</sup> *Ibid.*..., hlm. 415.

<sup>45</sup> Husain Insawan, "Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode *Maudhu'iy*," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol 2, no. 1 (2017), hlm. 144.

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* jilid 13..., hlm.38

- (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri;
- 2) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah (ujrah/fee) perlu di akomodasi;
  - 3) Bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah;
  - 4) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah, DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan al-*ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai tenaga dan keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya al-*ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.<sup>47</sup>

## **B. Rukun dan Syarat Ijarah 'ala amal**

### **1. Rukun Ijarah 'ala amal**

Rukun menjadi hal yang esensial dalam hubungan muammalah, apabila salah satu rukun tidak dilaksanakan atau terpenuhi maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Menurut hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dua pihak yang melakukan akad sewa menyewa. Lafaz yang digunakan adalah lafaz ijarah, istighfar, dan ikra. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun ijarah itu ada tiga, yaitu:

- a. *Aqid* (orang yang berakad) yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah, *al-mu'jir* terkadang juga disebut dengan *al-ajir*, *al-makary* yang ketiganya mengacu pada makna yang sama. Penyewa yaitu orang yang

---

<sup>47</sup>Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 91



menyerahkan barang sewaan dengan akad ijarah. Sehubungan dengan ini ada juga istilah *musta'jir* yaitu orang yang menyewakan dirinya sebagai tenaga kerja. Sedangkan yang dimaksud dengan al-musta'jir adalah orang yang menyewa agar akad ijarah sah.

- b. *Sighat* yaitu ucapan dari orang yang melakukan ijab dan qabul (serah terima), baik diungkapkan dengan ijab dan qabul atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan qabul dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua pihak itu hal yang tidak nampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan *sighat* atau ijab qabul. Jika sudah terjadi ijab qabul sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka akad dan kesepakatan antara dua pihak sudah terjadi dan setiap pihak terikat dengan hak-hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad.<sup>48</sup>
- c. *Ujrah* (upah), yaitu yang menjadi objek dalam upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam). Adapun syarat-syarat dalam pembayaran upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut<sup>49</sup> :
  - 1) Tidak berkurang nilainya.
  - 2) Harus jelas.
  - 3) Adanya manfaat yang jelas.
  - 4) *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek) ialah sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa halal.

Adapun menurut ulama hanafiyah, Rukun ijarah adalah ijab dan qabul antara lain dengan menggunakan kalimat : *al-Ijarah, al-Isti'jar, al-*

---

<sup>48</sup>Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 27-28

<sup>49</sup>Syafei Rachmat', *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia,2001), hlm. 12

*Ikhtira'*, dan *I-Ikra*. adapun golongan Syafi'iyah, malikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa rukun ijarah itu terdiri atas *muajjir* (pihak yang memberikan upah), *musta'jir* (orang yang membayar upah), *al-Ma'qud* dan *shighat*.<sup>50</sup>

## 2. Syarat Ijârah 'ala al-Amâl

Syarat menyewa atau upah-mengupah terdiri tiga macam, sebagai berikut:

- a. Syarat terjadinya akad (syarat *in'inqad*). Syarat ini berhubungan dengan orang yang melakukan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan ijarah adalah berakal sehat dan pihak yang melakukan ijarah itu haruslah orang yang memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, orang yang tidak sehat atau gila dan orang yang belum yang mumayyi tidak sah melakukan ijarah. Begitu Pula dengan orang yang mabuk dan orang yang tiba-tiba hilang ingatannya, tidak sah melakukan ijarah ketika orang tersebut dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu, sangat perlunya kecakapan bertindak dalam melakukan suatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa para pihak yang melakukan akad itu haruslah orang yang sudah dewasa dan tidak cakap hanya sekedar sudah mumayyiz saja.<sup>51</sup>
- b. Syarat pelaksanaan ijarah (syarat *al-nafadz*), akad ijarah dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad ijarah terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau dalam penguasaan, maka ijarah tidak sah.
- c. Syarat sah (syarat *al-shihah*), keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan aqid (orang yang berakad), ma'qud alaih (barang yang menjadi objek akad), ujah (upah), dan zat akad (*nafs al-,,aqad*), yaitu

<sup>50</sup>Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (jakarta: PT. Raja grafindo, 1993), hlm.34.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm.34-35.

d. Kedua belah pihak yang berakad saling ridha. Dalam hal demikian, pelaksanaan akad ijarah tidak diperbolehkan jika salah satu atau kedua belah pihak tidak mau atau terpaksa, baik paksaan itu dari pihak yang membuat akad maupun dari keuntungan pihak lain. tidak adanya iwadh atau upah. Untuk memperbudaknya, sebagaimana dikatakan para ahli hukum Islam, mereka menyimpulkan dari hadits bahwa orang yang "memakan" tenaga dan jerih payah pekerja sama dengan orang yang menjual kebebasan dan kebebasannya. Harga yang memakan hasil penjualan.<sup>52</sup>

- 1) Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang atau pekerjaan) yang di akadkan. Agar tidak terjadi ketidak jelasan yang menimbulkan ketidakadilan oleh salah pihak. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang atau jasa) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.
- 2) Objek akad harus jelas dan sah menurut *syara'*. Menurut Para Fuqaha, Akad ijarah tidak dibolehkan kepada sesuatu yang belum jelas objeknya seperti menyewakan unta yang lepas, dan orang bisu untuk bicaara, maupun secara *syara'* seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan masjid, dan penyihir mengajarkan sihir.<sup>53</sup> Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat atas pekerjaanya tidak sah ijarah jika mengambil manfaat untuk kepentingan sendiri.
- 3) Tidak boleh menyewa pekerjaan yang merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim..Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan suatu

<sup>52</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani,2011), hlm.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 402.

kewajiban bagi orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah apabila memberikan *ujrah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat fardu, puasa, dan lain-lain karena itu suatu kewajiban seorang mukmin. Juga di larang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban seorang istri. Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa pengajar Al-Qur'an. Syarat yang berkaitan dengan upah atau uang Dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad ijarah karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.

- 4) Syarat Kelaziman Ijarah (Syarat al-Luzum). Disyaratkan dua hal dalam akad ijarah agar akad ini menjadi lazim (mengikat) yaitu<sup>54</sup>:
  - a) Terbebasnya Barang disewa dari cacat yang mengganggu penggunaannya. Artinya penyewa dapat memilih antara melanjutkan ijarah dan membayar sewa penuh atau membatalkan sewa jika ada cacat yang mempengaruhi penggunaannya, seperti kuda sewaan sakit atau cacat.
  - b) Tidak ada alasan untuk membatalkan ijarah, misalnya jika terjadi sesuatu pada salah satu pihak atau barang yang disewa, maka masing-masing pihak dapat membatalkan akad. Menurut ulama Uzur Hanafiyah (alasan perlunya Faskh), ada tiga jenis, yaitu:
    1. Uzur dari pihak penyewa. Misalnya, jika seorang penyewa bangkrut atau berpindah pekerjaan, seperti dari petani menjadi pedagang, atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Hal ini

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 404.

karena orang pailit atau orang yang berpindah-pindah pekerjaan tidak dapat memanfaatkan barang tersebut kecuali ada dharar (kerugian).

2. Uzur dari pihak orang yang menyewakan (pemilik barang).  
Misalnya, jika salah satu pihak tertimpa utang yang besar dan tidak dapat melunasinya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan membayarnya dengan harganya.
3. Uzur pada fisik barang atau sesuatu yang disewakan .  
Contohnya Seperti jika seseorang menyewa kamar mandi di sebuah kampung untuk dibisniskan selama waktu tertentu. Kemudian ternyata penduduk kampung itu pergi hijrah maka ia tidak wajib membayar upah pada pemilik.

### **C. Pendapat Ulama Mengenai Upah dalam Ibadah**

Mengenai pendapat ulama tentang upah yang diberikan kepada orang yang melakukan suatu ibadah, terlebih penulis memaparkan pendapat ulama mengenai pembacaan al-Qur'an di rumah orang meninggal. Adapun Menurut Syaikh Syamsudin Abul Abbas Ahmad bin Ibrohim dari kalangan mazhab Hanafi mengatakan boleh membacakan al-Qur'an dengan niat sampainya pahala bacaan kepada si mayit.

Syaikh al-Badra Aini yang juga merupakan ulama dari mazhab hanafi mengatakan: hendaknya seseorang menjadikan pahala amalnya untuk seseorang, baik itu sholat, puasa, haji, shodaqoh atau bacaan al Qur'an ataupun dzikir. bahkan sampai seluruh macam- macam kebaikan (diniatkan untuk si mayit), dan semuanya akan sampai pahalanya kepada si mayit.<sup>55</sup>

Menurut pendapat Ulama ahlussunnah dari mazhab malikiyah yaitu Ibnu Rusyd mengatakan seandainya seorang laki-laki menghadiahkan pahala bacaan

---

<sup>55</sup> Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Hukum Tahlilan (selamatan kematian): menurut empat madzhab dan hukum membaca al-Qur'an untuk mayit bersama Imam asy Syafi'i*, (Maktabah Mu'awiyah Bin Abi Sufyan, 2009), hlm. 43.

al Qur'an untuk mayit, maka yang demikian ini boleh, dan si mayit pun mendapatkan pahala dari bacaan tersebut.<sup>56</sup> Berdasarkan beberapa pendapat ulama maka hukum pembacaan al-Qur'an di rumah orang meninggal dibolehkan dengan niat menghendaki dan mengalir pahala bacaan al-Qur'an tersebut kepada si mayit,

Adapun pendapat Ulama mengenai upah dalam ibadah terjadi perbedaan antar ulama kebolehan karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini, sehingga berbeda pula pendapat mereka mengenai ketetapan hukumnya. Ulama dari kalangan mazhab hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan ibadah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut<sup>57</sup>. Karena perbuatan yang tergolong taqarrub apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengupah atau menyewa jasa orang lain untuk pekerjaan seperti itu.<sup>58</sup>

Menurut mazhab Hanbali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan azan, mengajarkan Al-Qur'an dan hadits adalah tidak boleh, diharamkannya untuk mengambil upah tersebut, Namun boleh mengambil upah tersebut jika termasuk masalah<sup>59</sup> jika ujah dari perbuatan ibadah tersebut bersumber dari Baitul Mal dan ujah tersebut sebagai rezeki untuk membantu mereka yang menjalankan ketaatan dan tidak mengeluarkannya dari ibadah serta tidak merusak keikhlasan, karena jika begitu, tentu tidak patut mengambil ujah dari perbuatan tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup> Tim Dakwah Pesantren, Tanya Jawab Islam; Piss KTB, (Daarul Hijrah Technology, 2015), hlm. 1192.

<sup>57</sup> Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 280

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 13..., hlm. 21

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., hlm. 118

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 13..., hlm. 22.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat bahasa, sastra, fiqh, hadis dan membangun madrasa adalah boleh. Imam Syafi'i berkata: "Seseorang boleh mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya apabila ia lemah dan tidak mampu naik kendaraan, namun ia mempunyai harta yang cukup untuk ahli warisnya (keluarganya) selain upah yang dikeluarkan. Upah dalam pelaksanaan haji ini dibolehkan sebagaimana upah dalam ibadah-ibadah lain. Bahkan upah seperti ini insya Allah lebih baik, karena dipakai dalam kebaikan.<sup>61</sup>

Ibnu Katsir tidak menyebut secara rinci bagaimana penerimaan upah pelaksanaan ibadah secara luas tetapi hanya kisah para nabi dan rasul tidak mengambil upah untuk pelaksanaan tersebut. Namun, Ibnu Katsir menafsirkan bagaimana penerimaan itu dan menghadirkan hadis-hadis yang berkaitan mengenai upah pelaksanaan ibadah ini. Menurut Ibnu Katsir tentang penerimaan upah pelaksanaan ibadah dalam Al-Qur'an, makna atau maksud penerimaan upah itu adalah mengambil upah mungkin dari segi uang atau sehubungan dengannya dalam mengajarkan ilmu Al-Qur'an yang berasal dari Al-Qur'an dan Rasul-Nya. Ibnu Katsir juga mengatakan penerimaan upah dari pelaksanaan ibadah adalah diterima dari Baitu'Imāl guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga karena jika pelaksanaan ibadah ini menghalangi seseorang dari mencari penghasilan lain berarti penerimaan upah itu perlu untuk keperluan hidupnya.<sup>62</sup> Ibnu Hazm mengatakan bahwa:

'Pemberian imbalan untuk mengajarkan Al-Qur'an dan pengajaran ilmu dibolehkan, baik secara bulanan maupun sekaligus, semua itu boleh. Untuk pengobatan, menulis Al-Qur'an dan menulis buku-buku pengetahuan juga diperbolehkan, karena nash pelarangannya tidak ada, bahkan ada

---

<sup>61</sup> M. Idris asy-Syafi'i Abdillah, Abu, *al-Umm*, Jilid II, (Mesir: al Azhar, 1418 H), hlm. 135.

<sup>62</sup> Abdullah Khairi, *Tuhan Bayar Cash!* (Kuala Lumpur: PTS Publications, 2018), hlm.123.

membolehkannya. Pendapat mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Dari Ibnu Abbas ra tentang upah dalam meruqyah'.

Menurut ulama kontemporer seperti Sayyid Sabiq, bahwa upah yang diambil dalam perbuatan ketaatan haram diambil, tetapi para fuqaha mutakhir mengecualikan dari asal ini mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu agama (syariah), mereka menfatwakan boleh mengambil upah berdasarkan istihsan, dengan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu agama (kesyariahan), Maka boleh memberi kepada mereka upah karena mengajarkan sesuatu.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut Wahbah az Zuhaili, tidak sah ijarah atas takarrub dan perbuatan ketaatan seperti shalat, puasa, haji, mengimami shalat, azan, mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu Al-Qur'an karena dapat menyebabkan orang pergi atau meninggalkan shalat berjamaah dan mempelajari Al-Qur'an dan ilmu Al-Qur'an. Dan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan Ijarah untuk mengajarkan bahasa Arab, sastra, hisab, fikih, hadis dan ilmu lainnya. Alasan para ulama kontemporer membolehkan mengambil upah atas perbuatan taat sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jazair bahwa fatwa para ulama kontemporer diperbolehkannya mengambil upah atas sebagian perbuatan taat adalah karena darurat, dikhawatirkan akan terabaikannya atau terlantarnya ketaatan, maka dari itu para ulama kontemporer membolehkan mengambil upah atas mengajarkan Al-Qur'an dan yang lainnya. Para ulama kontemporer sepakat bahwa tidak boleh mengambil upah dari membaca Al-Qur'an karena itu bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan darurat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq telah terputusnya pemberian dari baitulmal dan orang kaya dan takut disia siakannya agama dan ilmu ilmu agama dan adanya kebutuhan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 13..., hlm. 148.

<sup>64</sup> Abdul Hayi, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Grafika Jaya, 2004), hlm.102-106



Dari beberapa pendapat ulama mengenai hukum memberikan upah kepada orang yang melakukan suatu ibadah ada beberapa jenis pendapat; ada yang membolehkan secara mutlak dengan alasan bahwa ibadah yang dilakukan bersifat *ghairu mahdhah* dan upah yang diberikan tersebut dapat di manfaatkan oleh pemberi upah seperti mengobati orang dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an, belajar ilmu al-Qur'an dengan maksud dapat menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain, ada juga yang mengharamkan secara mutlak dengan alasan bahwa suatu ibadah *mahdhah* tidak bisa diwakilkan dan memberikan upah atasnya serta perbuatan yang bernilai ibadah harus semata-mata ikhlas karena Allah dan tidak boleh dikontaminasikan oleh komersil seperti membaca Al-qur'an, mengajarkan al-Qur'an dan adzan hanya semata-mata berharap upah nya saja.

Beberapa ulama ada juga membolehkan karena butuh. Ibnu Taimiyah dalam kitab al-Fatwa menjelaskan bahwa seseorang yang betul-betul membutuhkan upah itu dapat melaksanakan pekerjaannya dengan niat *taqarrub* kepada Allah sekaligus mendapatkan upah dari pekerjaannya sebagai jalan yang membawanya kepada ibadah. Artinya ia dapat melaksanakan dua kewajiban sekaligus yaitu kewajiban melaksanakan ibadah dan kewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya seperti seseorang mengajarkan Ilmu al-Qur'an kepada orang lain yang mana itu bisa mendatangkan uang dan uang itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun bagi orang yang sudah berkecukupan tidak boleh mengambil upah atas perbuatan tersebut.

#### **D. Penetapan Nilai Upah Menurut Fuqaha**

Upah pekerja bisa berupa 'upah yang ditentukan' (*ajru musamma*), dan bisa berupa 'upah semisal' (*ajrul mitsli*). Upah yang ditentukan adalah upah yang disebutkan dan ditentukan saat akad. Dianggap termasuk dalam upah yang ditentukan: upah para pekerja yang upah masing-masing dari mereka telah diketahui, misalnya para pegawai pada tingkat tertentu, atau para buruh di pabrik tertentu yang upah buruh di dalamnya telah diketahui. Karena itu, jika

para buruh atau pegawai dipekerjakan, dan ditentukan upah untuk mereka, maka upah mereka adalah upah yang ditentukan. Dan jika upah mereka belum ditentukan, maka dilihat. Jika upah mereka diketahui, maka upah tersebut diberikan kepada mereka dan dianggap sebagai upah yang ditentukan, jika upah mereka tidak diketahui, maka mereka diberi upah semisal.

Upah semisal adalah upah semisal pekerjaan dan semisal pekerja, atau semisal pekerja saja. Penilaian upah semisal harus dilakukan oleh para ahli. Para ahli tersebut diwajibkan untuk menilai upah dengan melihat pada diri pekerjaan saat menilai upah semisal, harus diperhatikan tiga hal:

1. Jika penyewaan terjadi pada jasa, maka hendaklah dilihat barang yang jasanya sama dengan jasa barang yang disewakan.
2. Jika penyewaan terjadi pada pekerjaan, maka hendaklah dilihat orang yang sama dengan pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut. Artinya pekerjaan dan pekerja dilihat.
3. Hendaklah dilihat waktu dan tempat penyewaan. Karena, upah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jasa, pekerjaan, waktu dan tempat.

Dalam menentukan nilai upah pihak penyewa dan pihak pekerja harus mengedepankan prinsip kejujuran dan keadilan antara kedua belah pihak, agar tidak terjadi kezaliman yang membuat salah satu pihak dirugikan. Prinsip keadilan dan kejujuran dimaknai oleh kejelasan akad transaksi dan komitmen dalam melakukannya artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja yang meliputi jangka waktu.

Dalam memberikan Ujrah haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>65</sup>

- 1) Pekerja telah selesai, Jika akadnya atas jasa yang telah diselesaikan.
- 2) Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.

---

<sup>65</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13..., hlm. 5.

- 3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- 4) Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah pihak ataupun perjanjian penangguhan antara keduanya.

Sedangkan Syarat bagi *musta'jir* berhak menerima upah sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dilaksanakan/dikerjakan.
- 2) Apabila penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain dalam perjanjian, misalnya jika seseorang menyewa sebuah rumah dan tidak ada perjanjian menangguhkan pembayaran dengan pemilik rumah maka ia wajib membayar sesuai waktu yang telah ditentukan.

Mengenai waktu pembayaran upah sesuai pada perjanjian yang telah disepakati para pihak. Dalam hal ini upah boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Karena pada dasarnya pihak yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayarkan dan tidak ditunda. karena penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam, karena Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi jika penundaan tersebut sangat lama hingga lupa dan tidak dibayarkan.<sup>66</sup>

Kompensasi transaksi ijarah yang berupa ujah boleh tunai dan boleh tidak tunai, boleh dalam bentuk harta maupun jasa. dan apa saja yang dinilai dengan harga, maka boleh juga dijadikan sebagai kompensasi atau ujah, baik berupa materi maupun jasa, dengan syarat yang jelas. Apabila tidak jelas, maka tidak sah, semisal ada buruh panen tanaman di kontrak dengan upah hasil panen tanaman, maka transaksi tersebut tidak sah, karena masih belum jelas. Berbeda dengan, buruh tersebut di kontrak dengan kompensasi satu sha' (2,7

---

<sup>66</sup> Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 223.

Kg)atau satu mud(2,75 Liter), maka salah transaksi tersebut. Seorang ajir juga boleh di kontrak dengan kompensasi atau upah berupa makan atau pakaian, atau diberi upah tertentu di tambah makan dan pakaian. Sebab praktik seperti ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui. Jika hal ini diperbolehkan untuk wanita yang menyusui maka hal yang serupa juga diperbolehkan untuk yang lain. Karena masing-masing merupakan bentuk dari transaksi ijarah<sup>67</sup>

Upah tersebut harus sejelas-jelasnya, sehingga dapat menafikan kekaburan, sekaligus dapat dipenuhi tanpa ada permusuhan diantara manusia, sebelum mulai bekerja harus terjadi kesepakatan tentang upahnya. Makruh hukumnya bila mempekerjakan ajir sebelum terjadi kesepakatan tentang upahnya dengan orang yang bersangkutan. Apabila transaksi ijarah tersebut telah dilakukan terhadap suatu pekerjaan, dimana bagi pekerjaanya berhak memperoleh karena transaksi tersebut, maka upah tersebut tidak wajib diserahkan kecuali bila pekerjaanya selesai, sehingga begitu pekerjaan selesai upah tersebut harus diberikan. Apabila upah tersebut diberikan berdasarkan tempo, maka harus diberikan sesuai temponya. Apabila disyaratkan untuk diberikan harian, mingguan atau bulanan atau kurang atau lebih dari itu, maka upah tersebut tetap harus diberikan sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal akad. Seorang *mustajir* tidak harus memberikan kompensasi dari suatu jasa dengan mengerjakan pekerjaan tertentu, selain dengan pemanfaatan tadi, tetapi dia hanya cukup memberikan upah kepada *ajir* yang bersangkutan.<sup>68</sup>

Dalam konsep ijarah dalam penentuan upah semata-mata ditentukan oleh mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah. Adapun yang dijadikan pijakan oleh para ahli yang menentukan upah tersebut adalah jasa pekerja. Ahli yang memperkirakan upah hendaknya dipilih oleh *mustajir* dan *ajir* yang telah bersepakat dalam transaksi upah, apabila kedua belah pihak

---

<sup>67</sup>Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi alternatif perspektif islam*(terj. Moh. Maghfur Wachid)(Tangerang: Risalah Gusti)hlm. 89.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

belum memilih ahli atau terjadi perselisihan antara kedua pihak, maka mahkamah atau negaralah yang berhak menentukan ahli bagi mereka.<sup>69</sup>Dari penjelasan tersebut yang menjadi pemegang otoritas dalam penentuan upah adalah majikan(didasari prinsip keadilan dan kesepakatan antara kedua belah pihak) dan negara(bila terjadi perselisihan antara buruh dan majikan).



---

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 104.

### **BAB TIGA**

## **IMBALAN PADA KELOMPOK TADARUS ASHABUL KAHFI DI KECAMATAN SAMADUA**

#### **A. Gambaran Umum Kelompok Ashabul Kahfi Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua.**

Kemukiman Suaq merupakan Kemukiman yang terdiri dari 9 desa yang masyarakatnya beragama muslim yang sangat mengedepankan sistem kekeluargaan dan sistem tolong menolong bagi setiap orang. Masyarakat kecamatan Samadua sangat kental dengan kebudayaan islam dalam menjalankan rutinitas sehari-hari termasuk hari-hari besar islam, masyarakat di kecamatan Samadua selalu merayakan hari-hari besar tersebut dengan berdzikir dan doa bersama.

Ketika ada salah satu muslim meninggal dunia, masyarakat kecamatan Samadua melakukan dzikir bersama dan doa bersama di rumah orang yang meninggal tersebut, Pada malam pertama dan kedua dzikir dan do'a dipanjatkan bersama-sama di masjid atau di mushola tempat fardhu kifayah dilakukan ataupun di masjid lainnya yang dikehendaki oleh pihak keluarga dari si mayit tersebut, pada malam ketiga sampai malam ketujuh, dzikir, doa, dan takziah dilakukan di rumah tempat orang meninggal tersebut. Selain dzikir dan doa bersama pihak Ahlul Bait juga mengundang kelompok tadarus untuk secara bersama-sama membacakan al-Qur'an secara tadarus atau secara bergiliran di rumah Ahlul Bait sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Kelompok tadarus Ashabul Kahfi terdiri dari 10 orang, kelompok ini dibentuk melalui grup Whats app yang di buat oleh Amzal pada tahun 2016 ini diawali dengan tadarus al-Qur'an pada bulan Ramadhan di masjid Urwatul wutsqa kemukiman Suaq. lalu ada salah satu masyarakat yang merupakan pengurus masjid Urwatul wutsqa yang bernama pak Anto mengalami musibah yakni salah satu anggota keluarga beliau meninggal dunia<sup>70</sup>. Sesuai dengan

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad sebagai Ketua kelompok tadarus Ashabul Kahfi di Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua pada tanggal 13 Desember 2021.

kebiasaan masyarakat di kemukiman Suaq yakni mengundang kelompok tadarus untuk membacakan al-Qur'an setelah malam samadiah ketujuh, Maka pak anto mengundang kelompok yang sering bertadarus di masjid urwatul wutsqa kemukiman Suaq.<sup>71</sup>

Selanjutnya para anggota kelompok tadarus berinisiatif membuat Sebuah kelompok tadarus dan membuat grup Whatsapp agar dapat lebih mudah berkomunikasi serta menyebarkan Undangan dari pihak Ahlul Bait. Anggota dari kelompok tersebut meliputi dari berbagai yang gemar dan mempunyai bacaan dan irama yang bagus. Berikut nama-nama Anggota kelompok tadarus al-Qur'an.

Tabel.1 Nama Anggota Kelompok Tadarus Ashabul Kahfi.

No	Nama Anggota	Pekerjaan	Asal Desa
1	Rahmad	Wiraswasta	Desa Luar
2	Fidia Amzal	Mahasiswa	Desa Payo nan Gadang
3	Hamida Rizal	Mahasiswa	Desa Ujung kampung
4	Riski Fahdimal	Mahasiswa	Desa Luar
5	Chandra Devana	Mahasiswa	Desa Ujung Tanah
6	Firman Hadist Kesuma	Guru Honorar	Desa Ujung Tanah
7	Abdul Aziz	Imam Mesjid	Desa Luar
8	Pijut	Penjual Ikan	Desa Kasik Putih
9	Rasad	Nelayan	Desa Jilatang

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Anto yang merupakan ahlul bait yang mengundang kelompok tadarus Ashabul Kahfi pada tanggal 13 Desember 2021.

10	Muhammad Syaiqul	Mahasiswa	Desa Ujung Tanah
----	------------------	-----------	------------------

Semenjak berjalannya waktu ketika ada salah satu anggota keluarga dari masyarakat di kemukiman Suaq meninggal dunia, Pihak Ahlul Bait selalu mengundang kelompok tadarus tersebut sampai hingga saat ini bukan saja di lingkup kemukiman suaq, kelompok Ashabul Kahfi juga sering juga diundang di kemukiman bahkan kecamatan lain. Berikut 5 daftar tadarus terakhir kelompok Ashabul Kahfi.

Tabel.2 Jadwal Terakhir Pengajian Kelompok Ashabul Kahfi.

No	Tanggal Pengajian	Nama Ahlul Bait yang Mengundang.	Alamat Pengajian
1	13 November 2021	Rida	Desa Tampang, Kecamatan Samadua
2	19 November 2021	Mukhtar Adani	Desa Ujung Kampung, Kecamatan Samadua
3	20 November 2021	Henry	Desa lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan.
4	3 Desember 2021	Deri	Desa Ujung Tanah, Kecamatan Samadua
5	8 Desember 2021	Zelmista	Desa Tampang, Kecamatan Samadua.

Tadarus al-Qur'an yang dilaksanakan oleh kelompok Ashabul Kahfi di rumah Ahlul Bait di kemukiman Suaq bukan hanya pembacaan al-Qur'an saja yang dilakukan oleh kelompok tadarus tersebut, melainkan beberapa rangkaian kegiatan yang ada didalamnya yakni membaca dzikir sebelum dan sesudah membaca al-Qur'an, Membaca al-Qur'an secara bergantian, membaca doa, dan



menyenandungkan sholawat yang bertujuan agar pesan dalam shalawat tersebut dapat direnungkan bersama dan diambil pelajarannya. Tadarus al-Qur'an ini dimaksudkan agar pahala dari bacaan al-Qur'an serta doa yang dibacakan dapat mengalir kepada mayit yang telah wafat.<sup>72</sup>

Tadarus al-Qur'an dimulai dengan bersilaturahmi kepada Ahlul Bait terlebih dahulu, apabila Ahlul Bait menyediakan hidangan dan mempersilahkan anggota tadarus untuk mencicipi hidangan tersebut, setelah itu para anggota tadarus membacakan dzikir secara bersama-sama yang dipimpin oleh salah satu anggota tadarus sebelum membaca al-Qur'an, kemudian pembacaan al-Qur'an dibacakan secara bergantian dengan irama bayati, Irama Hijaz, dan Irama rost dengan dua sesi, setelah sesi pertama Para anggota beristirahat dan mencicipi hidangan yang telah disediakan dan menyenandungkan shalawat yang dibawakan oleh anggota tadarus tersebut, setelah selesai, anggota tadarus melanjutkan pembacaan al-qur'an untuk sesi kedua dengan Irama rost, setelah selesai para anggota tadarus membacakan dzikir serta doa kepada si mayit agar diampuni dosanya, diterima amalannya, dan mengalir pahala dari pembacaan al-Quran Serta kepada keluarga yang ditinggalkan.<sup>73</sup>

## **B. Kesepakatan Imbalan Tadarus Yang Dilakukan Oleh Para Pihak di Kecamatan Samadua.**

Ketika ada salah satu anggota keluarga meninggal dunia, pihak Ahlul Bait dikemukiman Suaq sejatinya selalu mengundang kelompok tadarus untuk secara bersama-sama membacakan al-Qur'an rumah Ahlul Bait yang itu merupakan sebuah tradisi yang melekat dan telah lama ada di kemukiman Suaq dan kebiasaan atau tradisi pada kelompok masyarakat tidak mudah untuk dihapuskan ataupun diganti dengan kebiasaan baru. Pihak Ahlul Bait mengundang kelompok tadarus baik secara lisan maupun tulisan kepada perwakilan

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad sebagai Ketua kelompok tadarus Ashabul Kahfi di Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua pada tanggal 13 Desember 2021.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Amzal sebagai Anggota kelompok tadarus Ashabul Kahfi di Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua pada tanggal 19 Desember 2021.

kelompok tadarus. Proses kesepakatan tadarus al-Qur'an rumah Ahlul Bait antara kelompok tadarus yaitu pihak Ahlul Bait menjumpai perwakilan kelompok tadarus untuk meminta agar dapat membaca al-Qur'an dan dzikir di rumahnya, pada saat Ahlul Bait mengundang kelompok tersebut, Ahlul Bait akan berdiskusi kepada ketua atau salah satu anggota kelompok mengenai jadwal tadarus, jumlah anggota yang dihadirkan di rumah Ahlul Bait, hidangan yang disediakan dan besaran ujah yang dibayarkan per anggotanya. Terkait dengan jumlah anggota tadarus biasanya yang mengikuti tadarus al-Qur'an tersebut berjumlah delapan orang, akan tetapi ada juga dari pihak Ahlul Bait meminta jumlah tadarus kurang dan lebih dari delapan orang.<sup>74</sup> Menurut bapak zelmista selaku ahlul bait yang pernah mengundang kelompok tadarus ashbul kahfi. mengatakan mengapa beliau mengundang anggota tadarus dibatasi 7 orang karena keterbatasan biaya yang dimiliki untuk bisa memberikan imbalan kepada masing-masing anggota kelompok adarus karena jumlah uang yang disediakan hanya bisa diberikan kepada tujuh anggota kelompok.<sup>75</sup>

Sedangkan Menurut Bapak Rahmad selaku ketua kelompok Ashbul Kahfi (kelompok Tadarus) tersebut mengaku bahwa terkait jumlah anggota yang harus dibawa kerumah ahlul bait itu sesuai permintaan oleh pihak ahlul bait itu sendiri dan apabila pihak ahlul bait tidak membatasi jumlah anggota, biasanya anggota yang dibawa hanya delapan orang dan soal imbalan yang harus diberikan kelompok tadarus tidak mematok berapa besar jumlah yang harus dibayarkan, semua tergantung kepada kemampuan orang rumah dan secara ikhlas, dia dan anggota lain menganggap bahwa membaca al-Qur'an hanya untuk kesenangan pribadi terhadap al-Qur'an dan bukan suatu pekerjaan yang semata-mata mengharap imbalan. Namun imbalan yang diberikan berdasarkan kebiasaan masyarakat yang memberikan upah dengan kisaran uang antara

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmad sebagai Ketua kelompok tadarus Ashbul Kahfi di Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 16:30.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Zelmista selaku pihak ahlul bait di kemukiman suaq pada tanggal 6 Desember melalui via telpon.

Rp50.000 hingga Rp.200.000 tiap anggota tergantung bagaimana kondisi ekonomi Ahlul Bait yang ditinggalkan, apabila tergolong keluarga menengah kebawah maka uang yang diberikan biasanya berjumlah Rp.50.000 sampai Rp.100.000 dan jika keluarga yang ditinggalkan tergolong keluarga menengah ke atas uang yang diberikan biasanya Rp.150.000 sampai Rp.200.000, namun tidak ada paksaan dalam hal itu dan begitupula pemberian upah berupa barang seperti kain ataupun beras. Seperti pada bulan November 2021 mereka diundang 3 kali untuk pembacaan Al-Qur'an dan hanya mendapatkan 50 ribu peranggota dalam sekali tadarus, Artinya imbalan yang didapatkan tidak bisa memenuhi kebutuhan sepenuhnya.

Bapak Pijud yang berprofesi sebagai penjual ikan, mengaku tidak menganggap bahwa membaca al-Qur'an dirumah orang meninggal menjadi sebuah pekerjaan utama, ia mengakui hanya gemar membaca al-Qur'an dan berniat ingin menghibur orang yang lagi berduka yang bisa mendatangkan pahala tuturnya, dan apabila keluarga memberikannya imbalan, menurutnya itu merupakan sebuah rezeki dari apa yang dikerjakannya. Disisi lain ia mengakui berniat hanya untuk mengerjakan suatu ibadah yakni membacakan al-Qur'an, dan apabila ada imbalan hal itu semua itu patut disyukuri oleh dirinya.<sup>76</sup>

Menurut Amzal sebagai anggota kelompok tadarus, tidak ada penetapan terkait jumlah uang, setiap kali pihak Ahlul Bait menanyakan terkait uang yang harus diberikan kami selalu mengatakan "berapa ikhlas" karena niat kami hanya untuk menolong dan membantu. Berapapun uang yang diberikan oleh Ahlul Bait kami anggap rezeki atau bonus. Dia menuturkan tidak semua imbalan dari pembacaan al-Qur'an tersebut berbentuk uang ada juga yang memberikan beras, gula dan bahan pokok lainnya. Apapun yang diberikan

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Pijud sebagai anggota kelompok tadarus Ashabul Kahfi Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 16:30.

diterima secara ikhlas dan senang hati karena imbalan tersebut dapat juga membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>77</sup>

Pemberian imbalan pada kelompok tadarus untuk pembacaan al-Qur'an pada malam samadiyah tidak ada patokan atau standar upah yang harus dilakukan oleh Ahlul Bait semua tergantung kepada kemampuan orang rumah dan secara ikhlas. Namun ketetapan upah yang ada berdasarkan kebiasaan masyarakat yang memberikan upah dengan kisaran uang antara Rp50.000 hingga Rp.200.000 tiap anggota tergantung bagaimana kondisi ekonomi Ahlul Bait yang ditinggalkan.

### **C. Konsekuensi Yang Terjadi Pada Kesepakatan Yang Dilakukan Oleh Ahlul Bait Kepada Kelompok Tadarus Di Kecamatan Samadua**

Kesepakatan yang terjadi antara kelompok tadarus dengan pihak Ahlul Bait tidak ada perjanjian yang harus dibebankan dari kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara bapak Mukhtar Adani yang juga pernah menjadi pihak Ahlul Bait yang mengundang kelompok tadarus untuk membacakan al-Qur'an di rumah beliau menuturkan ketika mengundang kelompok tadarus dan menanyakan hal-hal yang harus disediakan serta besaran imbalan yang harus diberikan oleh pihak Ahlul Bait, pihak kelompok tadarus yaitu bapak rahmad menjawab "seberapa ikhlas orang rumah". Bapak Mukhtar Adani menjelaskan tujuan beliau mengundang kelompok tadarus di rumahnya pada malam tujuh dan malam empat puluh hanya berniat untuk mengirimkan doa serta pahala dari membacakan ayat al-qur'an dapat mengalir kepada almarhumah istrinya, dan imbalan yang diberikan adalah dianggap sebagai sedekah serta sebagai ucapan terima kasih dari pihak Ahlul Bait dan sedikit tidaknya dapat menolong kelompok tadarus yang mana sedang melakukan amal tujuannya agar pahala dapat mengalir kepada si mayit. Kegiatan untuk mengundang

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Amzal sebagai Anggota kelompok *tadarus* Ashabul Kahfi Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua pada tanggal 19 Desember 2021 pukul 21:07 melalui via telepon.

kelompok tadarus pada malam tujuh, empat puluh setelah mayit dikuburkan sudah lumrah dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat kampung.<sup>78</sup>

Dari penuturan bapak Zelmista ketika beliau mengundang kelompok tadarus tidak ada perjanjian-perjanjian dan kesepakatan yang harus dilakukan antara beliau dengan kelompok tadarus. Beliau hanya mengundang menurut dengan kebiasaan yang pernah dilakukan oleh pihak Ahlul bait yang pernah mengundang kelompok tadarus tersebut, sebelum mengundang kelompok tadarus dia bertanya terlebih dahulu kepada Ahlul Bait yang pernah mengundang kelompok tersebut berapa imbalan yang harus diberikan kepada masing-masing anggota. Beliau mengatakan bahwa praktik upah mengupah tersebut merupakan sebuah tradisi yang melekat dan telah lama ada di kecamatan Samadua dan kebiasaan atau tradisi pada kelompok masyarakat tidak mudah untuk dihapuskan ataupun diganti dengan kebiasaan baru.

Menurut bapak Henri ketika keluarganya wafat ia juga mengundang kelompok tadarus untuk membacakan al-Qur'an di rumah beliau. Menurutnya hal tersebut merupakan hal yang lumrah yang sering dilakukan seseorang ketika salah satu anggota keluarga mereka meninggal dunia, begitu pula ketika para anggota kelompok tadarus tersebut diberikan upah atau imbalan, hal tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan pada masyarakat setempat.<sup>79</sup>

Jika dilihat dari pelaksanaannya, pemberian imbalan terhadap pembacaan al-Qur'an oleh kelompok tadarus di kecamatan Samadua sudah menjadi tradisi dari masyarakat, dan itu merupakan suatu kebiasaan yang harus dilakukan karena secara tidak langsung kalau Pihak Ahlul bait tidak mengadakan tadarus dan tidak melakukan pemberian imbalan terhadap pembacaan Al-Qur'an pada malam ketujuh setelah kepergian simayyit, secara tidak langsung pihak ahlul

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Zelmista sebagai Pihak Ahlul Bait dan masyarakat di Desa Tampang Kecamatan Samadua pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 19:30.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Henri sebagai Pihak Ahlul Bait dan masyarakat di Desa Lhok Keutapang Kecamatan Tapaktuan pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 19:15

bait menerima sanksi sosial berupa rasa malu dan menjadi pembicaraan di beberapa kalangan masyarakat. Walaupun dilakukan atas dasar rasa saling tolong menolong, Sebab kedua belah pihak saling terbantu, pihak *mu'jir* yang diberi upah, menurut mereka uang atau barang yang diberikan tersebut bermanfaat untuk mereka. Sedangkan bagi pihak, *musta'jir* mereka sangat terbantu dengan adanya pembacaan al-Qur'an di rumah keluarga almarhum dan almarhumah yang dapat menghantarkan do'a serta dapat menghibur keluarga yang dilanda kesedihan. Pemberian imbalan terhadap kelompok tadarus oleh ahlul bait dianggap sebagai suatu sedekah akan tetapi pemberian imbalan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sedekah karena sifat dari imbalan tersebut ada hubungan timbal balik antara pihak ahlul bait dan kelompok tadarus yakni pembacaan al-Qur'an dan pemberian imbalan dan nilai atau jumlah ditetapkan berdasarkan tradisi yang berlaku, sedangkan konsep sedekah yakni memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya atau balasannya serta nilai dan jumlahnya menurut keikhlasan orang yang memberikan sedekah misalnya seseorang memberikan uang kepada anak yatim dan fakir miskin, pemberian itu diberikan tanpa ada timbal balik jasa yang diberikan dari anak yatim kepada orang yang memberikan uang tersebut dan nilainya diberikan sesuai dengan keikhlasan hati dari orang tersebut. Jadi pemberian imbalan yang dilakukan tidak bisa digolongkan menjadi sebuah sedekah karena nilainya ditentukan berdasarkan tradisi dan adanya hubungan timbal balik antara pihak kelompok tadarus dengan pihak ahlul bait.

#### **D. Tinjauan Akad Ijârah 'Ala Amâl Terhadap Imbalan Tadarus Pada Rumah Orang Meninggal.**

Kesepakatan dari penetapan upah yang dilakukan oleh ahlul bait kepada kelompok tadarus di kecamatan meliputi beberapa unsur. Adapun unsur yang terlibat, yaitu:

1. Aqidain (Dua orang yang berakad)

Aqidain adalah dua orang yang berakad dalam melakukan transaksi sewa menyewa yakni *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa). Disini yang menjadi *mu'jir* adalah kelompok tadarus mereka yakni dengan menyewakan jasa atau keahlian mereka dalam membaca al-Qur'an., dan yang menjadi *musta'jir* adalah pihak Ahlul Bait yang menggunakan jasa atau keahlian dari kelompok tadarus. Kedua belah pihak yaitu pihak Ahlul Bait dan perwakilan kelompok tadarus yang berakad telah memenuhi syarat yaitu baligh, berakal dan atas kehendak sendiri

## 2. Sighat (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul dari penetapan upah adalah ungkapan antara pihak ahlul Bait dengan Anggota Kelompok tadarus. Dalam hal ini yang menjadi ijab qabul adalah kesepakatan oleh pihak ahlul bait dengan kelompok tadarus. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari pihak ahlul bait yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam akad. Qabul adalah kata yang keluar dari kelompok tadarus sesudah adanya Ijab untuk menerangkan persetujuan dari pihak ahlul bait.

## 3. Ujrah (Sewa atau imbalan).

Ujrah adalah uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang jasa tersebut. pihak penyewa memberikan kepada orang yang menyewakan. Dalam hal ini yang menjadi ujrah adalah imbalan dari pihak ahlul bait kepada kelompok tadarus. Sistem upah yang digunakan adalah upah semisal (*al-Mitsli*) karena dalam penerapannya upah yang diberikan tidak ditentukan di awal melainkan pihak kelompok tadarus mengetahui jumlah upah tersebut setelah pembacaan al-Qur'an dilakukan, dan pembagian upah tersebut dilakukan saling ridho' antara kedua pihak. Tetapi ujrah yang diberikan tidak pasti dan bertentangan dengan konsep ujrah sebagaimana mestinya. Dalam konsep ijarah dalam penentuan upah semata-mata ditentukan oleh mereka yang mempunyai keahlian untuk

menentukan upah. Adapun yang dijadikan pijakan oleh para ahli yang menentukan upah tersebut adalah jasa pekerja. Ahli yang memperkirakan upah hendaknya dipilih oleh *musta'jir* dan *ajir* yang telah bersepakat dalam transaksi upah, apabila kedua belah pihak belum memilih ahli atau terjadi perselisihan antara kedua pihak, maka mahkamah atau negaralah yang berhak menentukan ahli bagi mereka.<sup>80</sup> Dari penjelasan tersebut yang menjadi pemegang otoritas dalam penentuan upah adalah majikan (didasari prinsip keadilan dan kesepakatan antara kedua belah pihak) dan negara (bila terjadi perselisihan antara buruh dan majikan).

#### 4. Ma'jur (Manfaat atau objek ijarah)

Ma'jur adalah suatu manfaat benda atau perbuatan yang dijadikan sebagai objek ijarah. Apabila objek ijarah berupa manfaat harta benda maka disebut sewa menyewa, sedangkan apabila objek ijarah berupa manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah. Terkait pembacaan al-Qur'an oleh kelompok tadarus di rumah orang meninggal yang menjadi manfaat dari pembacaan al-Qur'an tersebut adalah pahala atas membaca al-Qur'an tersebut dan doa yang dipanjatkan kepada almarhum atau almarhumah yang meninggal. Para ulama membolehkan secara mutlak memberikan upah kepada orang yang melakukan suatu ibadah ada yang dengan alasan bahwa upah tersebut dapat di manfaatkan mengenai hukum.

Adapun beberapa syarat ijarah yang terpenuhi oleh pembacaan al-Qur'an tersebut adalah:

- a) Kedua belah pihak yaitu pihak ahlul bait dan perwakilan kelompok tadarus yang berakad telah memenuhi syarat yaitu baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.

---

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm. 104.



- b) Objek ijarah dalam hal ini adalah jasa pembacaan al-Qur'an oleh kelompok tadarus yang menjadi bahasan dalam skripsi ini, yang mana dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan upah mengupah dalam perbuatan ibadah
- c) Imbalan yang diterima oleh kelompok tadarus menurut anggotanya dapat mendatangkan manfaat bagi mereka.

Dengan demikian maka akad ijarah tersebut telah memenuhi ketentuan dalam hal rukun dan syarat. Tetapi dalam penentuan bentuk dan nilai imbalan tidak ada kepastian mengenai apa dan berapa jumlah imbalan yang harus diberikan. Imbalan yang diberikan dilakukan berdasarkan Tradisi kebiasaan yang berada dimasyarakat yang menjadi sebuah keharusan untuk pihak ahlul bait memberikan imbalan kepada kelompok tadarus mengikuti kebiasaan yang sudah-sudah. Berkaitan dengan itu maka imbalan yang dilakukan memenuhi kriteria *Ajru Mitsli* karena jumlah imbalan ditentukan semisal dengan yang pernah dilakukan oleh pihak ahlul bait sebelumnya. maka dapat dikatakan bahwa Pemberian Imbalan dari pihak ahlul bait dengan kelompok tadarus di kecamatan Samadua termasuk ijarah karena memenuhi kriteria bentuk ijarah *ajru mitsli*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota kelompok tadarus dan pihak ahlul bait, pada umumnya mengundang dan memberikan imbalan kepada kelompok tadarus dengan ahlul bait dilakukan karena sudah menjadi sebuah tradisi yang melekat dan telah lama ada, serta adanya rasa saling tolong menolong antara kedua pihak. Sebab kedua belah pihak saling terbantu, pihak *mu'jir* atau yang menerima ujah yakni kelompok tadarus menerima imbalan meskipun jumlahnya tidak begitu besar, namun menurut mereka, uang atau barang yang diberikan tersebut bermanfaat untuk mereka. sedangkan bagi pihak *musta'jir* yakni pihak ahlul bait, mereka juga merasa terbantu dengan adanya pembacaan al-Qur'an tersebut untuk mendoakan si mayit yang telah meninggal.

Dari Penjelasan dari beberapa responden yang penulis simak jika disesuaikan oleh pendapat ulama mengenai upah dalam ibadah maka penetapan upah dalam pembacaan al-Qur'an oleh kelompok tadarus tidak dibolehkan karena pembacaan al-Qur'an termasuk ibadah mahdhah yang tidak dapat diwakilkan dan dibayarkan atas ibadah tersebut walaupun pembacaan t al-Qur'an tersebut dapat mendatangkan manfaat yakni pahala dan doa yang dipanjatkan dapat mengalir kepada almarhum atau almarhumah yang meninggal dan Imbalan yang diberikan dapat dipergunakan oleh pihak *mu'jir* dalam hal ini yaitu kelompok tadarus.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan akhir dari semua pembahasan serta saran-saran yang berkaitan sebagai berikut.


1. Pemberian imbalan pada kelompok tadarus untuk pembacaan al-Qur'an pada malam samadiyah tidak ada patokan atau standar upah yang harus dilakukan oleh ahul bait semua tergantung kepada kemampuan orang rumah dan secara ikhlas. Namun ketetapan upah yang ada berdasarkan kebiasaan masyarakat yang memberikan upah dengan kisaran uang antara Rp50.000 hingga Rp.200.000 tiap anggota tergantung bagaimana kondisi ekonomi ahul bait yang ditinggalkan.
2. Konsekuensi yang ditimbulkan dalam penetapan upah tidak bersifat mengikat dan tidak ada bentuk perjanjian di dalamnya secara lisan maupun tulisan. Tetapi secara tersirat pemberian imbalan tersebut seyogyanya harus dilakukan karena mengikuti tradisi masyarakat yang sudah melekat sejak lama, walaupun pemberian imbalan tersebut dilakukan atas dasar rasa saling tolong menolong.
3. Pemberian imbalan atas pembacaan al-Qur'an oleh kelompok tadarrus menurut pendapat Ulama tidak di perbolehkan apabila imbalan tersebut termasuk kedalam bentuk ijarah karena pembacaan al-Qur'an termasuk kedalam ibadah mahdhah dan tidak bisa dibayarkan atas jasa pengerjaan ibadah tersebut. Penjelasan beberapa responden yang penulis simak bahwa Pemberian imbalan dalam pembacaan al-Qur'an oleh kelompok tadarus di kemukiman Suaq Kecamatan Samadua dilakukan setelah pembacaan Al-Qur'an , yang mana ketetapan atas nilai imbalan tidak ada patokan atas berapa yang harus dibayarkan oleh pihak ahul bait. Tetapi nilai dari imbalan tersebut berdasarkan atas tradisi dari masyarakat yang telah

melakukannya terlebih dahulu. Berarti dalam penerapannya proses pemberian imbalan tersebut termasuk kedalam *Ajru bi Mitsli* karena nilainya disemisalkan dengan tradisi dan imbalan beberapa pihak ahulul bait yang sudah melakukannya terlebih dahulu.

## B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas diatas maka penulis mengajukan beberapa saran yakni:

1. Kepada pihak ahulul bait yang memiliki kemampuan ekonomi yang berlebih agar dapat memberikan imbalan yang lebih dari biasanya kepada Anggota tadarus karena dapat juga membantu Anggota kelompok tadarus untuk memenuhi kebutuhannya
2. Kepada pihak Kelompok tadarus agar tidak mengharapkan jumlah imbalan yang diberikan oleh ahulul bait supaya pahala yang didapatkan dari pembacaan al-qur'an sampai kepada almarhum/almarhumah.
3. Penulis juga berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan yang membaca dan juga bisa sebagai bahan referensi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Hukum Tahlilan (selamatan kematian): menurut empat madzhab dan hukum membaca al-Qur'an untuk mayit bersama Imam asy Syafi'i*, (Maktabah Mu'awiyah Bin Abi Sufyan, 2009).
- Abdul Hayi, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Grafika Jaya, 2004).
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2011).
- Abdullah Khairi, *Tuhan Bayar Cash!* (Kuala Lumpur: PTS Publications, 2018).
- Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abu Abdullah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Pemikiran Keislaman*, cet. Ke-4(Bandung: Mizan,1996).
- Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta : Gramedia, 2013).
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika,1994).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2006.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2000).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: PT. Raja grafindo, 1993).
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*,,cet 9, (Jakarta Rajawali Pers, 2014).
- Husain Insawan, "Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu'iy," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol 2, no. 1 (2017).
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009).
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darul Fikri, 1978).

- Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi)* (Jakarta: Kencana,2015).
- M. Idris asy-Syafi'I Abdillah, Abu, *al-Umm*, Jilid II, (Mesir: al Azhar, 1418 H).
- M.Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid.8, cet.III, (Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2011).
- Mardaani, *Praktisi Penelitian Kualitatif Teori Dan Dasar Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet.ke-5.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007)..
- Nono Hartono, *Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pemenuhan Upah Layak Tenaga Kerja Industri Batik*, (Cirebon: STEI Al-Ishlah).
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016).
- Rusdi Sufi, *dkk, sejarah dan adat istiadat masyarakat Alas di Aceh Tenggara*, (provinsi aceh:badan arsip dan perpustakaan,2008).
- Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah, jilid IV*,(terj.Hasanuddin,dkk),(Jakarta:PENA,2006).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta:Pena Pundi Aksara,2006),jilid 4.
- Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*,(ter. Kamaludin A, Marzuki), Jilid 13, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997).
- Skripsi Binti masitoh *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama (studi di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah* ( Lampung: Fakultas Syariah Universitas Negeri raden Intan Lampung,2019).
- Skripsi Miftahul Ulum, *Studi Analisis terhadap Pemberian Upah Adzan, Iqomah dan Imam Shalat Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Masjid*

- Agung Serang, (Banten: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2020).
- Skripsi Muhammad Afif Hasyim *Ujrah dalam prosesi khataman Al-Qur'an di Rumah Duka Pada Masyarakat Kabupaten Soppeng* (Parepare : Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri(IAIN), 2019).
- Skripsi Sherli Andini *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi di Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan* (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Negeri raden Intan, 2019)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta: Rhieka Cipta, 2010).
- Syafei Rachmat', *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia,2001).
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi alternatif perspektif islam*(terj. Moh. Maghfur Wachid)(Tangerang: Risalah Gusti).
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Pustaka Phoenix,2007).
- Tim Dakwah Pesantren, *Tanya Jawab Islam; Piss KTB*, (Daarul Hijrah Technology, 2015).
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus:Dar al-Fajr al-Mua'sshim,2005)
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2001).
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* (Ter Muhammad Afifi Abdul Hafiz, dkk) jilid 2, (Jakarta Timur: Almahira,2010) .
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani,2011)..
- Wayan Suwendra, editor I.B. Arya Lawas Manuaba, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Bandung: CV Nilachakra, 2018).

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*,(terj. Zainal Arifin), cet 2,(Jakarta: Gema Insane Pres, 1997).

**Media Online:**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penetapan> di akses pada 26 juni 2021

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/upah> di akses pada 25 juni 2021.





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Muhammad Abrar /170102123  
Tempat/Tgl Lahir : Samadua, 24 April 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jamee  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Desa Tampang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan

Orang tua  
Nama Ayah : Rahimuddin(Almarhum)  
Nama Ibu : Arwina  
Alamat : Desa Tampang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan


Pendidikan  
SD/MI : SDN 03 Samadua  
SMP/MTS : SMPN 01 Samadua  
SMA/MA : SMAN 01 Samadua  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Banda Aceh, 2022  
Penulis

Muhammad Abrar

## Lampiran 1 SK Penetapan pembimbing Skripsi

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. SyaikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :[fab@ar-raniry.ac.id](mailto:fab@ar-raniry.ac.id)

---

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 5057/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021

T E N T A N G  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i):  
a. Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Riadhus Sholihin, M.H. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Muhammad Abrar  
NIM : 170162123  
Prodi : HES  
Judul : Penetapan Upah Pada Kelompok Tadarus Untuk Samadiyah Al-Qur'an Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar Menurut Konsep Ijarah 'Ala Al-Amal


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

K U I P A N

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 06 Oktober 2021  
Dekan  
  
Muhammad Siddiq

Tembusan :  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HES;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5939/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/221  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Anggota Kelompok Tadarus Kemukiman Suaq
2. Pihak Ahlul Bait Kemukiman Suaq

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD ABRAR / 170102123**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Cadek, Baitussalam, Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penetapa Upah Pada Kelompok Tadarus untuk Samadiah Al-Qur'an di Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Desember 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,  
Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Januari  
2022

### Lampiran 3. Surat Balasan penelitian

SURAT BALASAN PERMOHONAN  
DARI KELOMPOK ASHABUL KAHFI

Samadua, 28 Desember 2021

Kepada YTH:

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

Di tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sehubungan dengan surat dari Bapak/ Ibu No:5939/Un.08/FSH/PP.00.9/12/221 tertanggal 20 Desember 2021 mengenai *penelitian ilmiah Mahasiswa* yang kami terima. Kami selaku kelompok Ashabul kahfi menerangkan bahwa

Nama: Muhammad Abrar


Nim: 170102123

Alamat : Desa Tampang, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.

Benar bahwa mahasiswa yang namanya diatas telah memberikan surat Penelitian Ilmiah kepada kami dan kami bersedia memberikan data dengan metode wawancara kepada nama yang tertera diatas untuk penyusunan skripsi yang berjudul **"UPAH PADA KELOMPOK TADARUS UNTUK SAMADIAH AL-QUR'AN MENURUT KONSEP 'IJÁRAH 'ALA AMÁL"**.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

  
Chandra devana

Anggota Kelompok Ashabul Kahfi

## Lampiran 4 Protokol Wawancara

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Penetapan Upah pada Kelompok Tadarus untuk <i>Samadiah</i> Al-Qur'an Menurut Konsep <i>ijârah 'ala amâl</i> (Studi Kasus Kelompok Tadarus Ashabul Kahfi Kemukiman Suaq Kecamatan Samadua).
Waktu Wawancara	: Pukul 16:00, 19:00, 21:00 sampai selesai
Tanggal	: 11-20 Desember 2021
Tempat	: Di Rumah Responden.
Pewawancara	: Muhammad Abrar
Orang yg Diwawancarai	: Anggota Kelompok Tadarus Ashabul Kahfi dan Pihak Ahlul bait yang Mengundang Kelompok Tadarus tersebut.

Tujuan dari wawancara ini untuk mengikuti pengumpulan data yang terkumpul dari lapangan, yang merupakan sebagai syarat penyusunan skripsi, data tersebut dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka dikhalayak ramai apabila ada persetujuan dari pihak yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Anggota Kelompok Ashabul Kahfi.

No	Pertanyaan
1	Sejak kapan kelompok tadarus yang bapak ikuti dibentuk ?
2	Apakah kelompok tadarus selalu diundang ketika ada pembacaan al-Qur'an di rumah orang meninggal ?
3	Bagaimana proses Ahlul bait mengundang kelompok tadarus untuk membacakan al-Qur'an di rumahnya ?
4	Apakah biaya yang diberikan oleh ahlul bait dipatok oleh kelompok tadarus ?
5	Berapa biasanya uang yang diberikan oleh ahlul bait kepada anggota kelompok tadarus ?
6	Apakah pernah bapak merasa tidak puas dengan imbalan yang diberikan oleh ahlul bait ?

Daftar Pertanyaan untuk pihak Ahlul bait yang Mengundang Kelompok Tadarus.

No	Pertanyaan
1	Apa yang menjadi alasan bapak untuk mengundang kelompok tadarus tersebut untuk membaca al-qur'an pada malam samadiyah dirumah bapak ?
2	Bagaimana kesepakatan bapak dengan pihak kelompok tadarus mengenai upah pembacaan al-Qur'an ?
3	Apakah ada permintaan khusus dan bentuk perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis dengan kelompok tadarus ?
4	Bagaimana bapak menentukan besaran upah yang harus dibayarkan kepada kelompok tadarus ?



## Lampiran 5 Dokumentasi Kegiatan Penelitian



جامعة الرانيري

AR-RANIRY



